



**KEBIJAKAN REFORMULASI PASAL 105-109 KUHPM
TENTANG TINDAK PIDANA INSUBORDINASI**

DISUSUN OLEH :

NAMA MAHASISWA : ABDILAH FADILAH, S. H.
NOMOR INDUK MAHASISWA : 15912001
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir atau Tests Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia

Pembimbing

Dr. M. Arif Setiawan, S. H., M. H.

Yogyakarta, Rabu, 4 Desember 2019

Mengertahui

Kepala Program Studi Magister (S-2) Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. M. Arif Setiawan, M. A., M. H., Ph. D.



**KEBIJAKAN REFORMULASI PASAL 105-109 KUHPM
TENTANG TINDAK PIDANA INSUBORDINASI**

DISUSUN OLEH

NAMA MAHASISWA : ABDILAH FADILAH, S. H.

NOMOR INDIK MAHASISWA : 18912001

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Teluh diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir atau Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia dan dinyatakan LULUS Pada: Jumat, 20 Desember 2019

Pembimbing

Dr. M. Arif Setiawan, S. H., M. H.

Yogyakarta, Jumat, 20 Desember 2019

Penguji Pertama

Dr. Aromia Elmira Martha, S. H., M. H.

Yogyakarta, Kamis, 19 Desember 2019

Penguji Kedua

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S. H., M. H.

Yogyakarta, Jumat, 20 Desember 2019

Mengetahui

Kesesi Program Studi Magister (S-2) Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Agus Triyanto, M. A., M. H., Ph. D.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Berpeganglah dengan Ilmu Fisika dan Pidana karena menurut Hukum Fisika jika tidak ingin tertekan jangan banyak gaya, sedangkan menurut Hukum Pidana bila tidak ingin menderita jangan buat ulah.”

“Ku upayakan hidup seperti Hukum Pidana, karena menjadi senjata pamungkas ketika yang lainnya menyerah.”

“Memilih bidang Ilmu Pidana hindarkan kekakuan dan memililakukan, karena tujuannya bukan itu, melainkan keadilan yang mempersatu.”

“Orang ada yang tidak suka tak mengapa, hidup ini seperti Hukum Pidana satu sisi membuat orang senang di sisi lainnya membuat orang tidak terima.”

~(Abdilah Fadilah)~

Karya Tulis (Tesis) Ini saya persembahkan kepada:

1. Orang Tuaku: Papa **Charles Fadilah, S. E.**, dan Mama **Yubil Husna, S. E.**;
2. Adikku: **Mifta Nabilah Fadilah, Muhammad Alfarezi Fadilah,** dan **Azfer Gilbert Fadilah**;
3. Keluarga Besar Papaku (Keluarga **Fadilah Maimunah**), dan Keluarga Besar Mamaku (Keluarga **Thamrin Hawa**);
4. Kekasih Tercinta: **Serly Wulandari, S. H.** beserta keluarganya;
5. Kampung Halamanku tercinta di Kerkap, Rejang, Ogan Komering Ilir, Lembak, Selangit, Pelawe, Tanggo Bontong, Curup, dan Lubuk Linggau yang berada di Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Abdilah Fadilah**
 Nomor Pokok Mahasiswa : **18912001**
 Bidang Kajian Utama : **Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
 Judul Tesis : **Kebijakan Reformulasi Pasal 105-109 KUHPM Tentang Tindak Pidana Insubordinasi**

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya pada penulisan Tesis ini tidak terdapat judul yang sama untuk diajukan guna memperoleh gelar starta 1, starta 2 maupun starta 3 di perguruan tinggi manapun baik di dalam maupun diluar negeri, dan apabila mereka mengambil tema yang sama tentang Insubordinasi tentunya apa yang termuat dalam setiap BAB Tesis ini tidak sama dengan apa yang mereka kemukakan karena sudah di kembangkan dengan pola pikir dan bahasa khas saya. Dalam penulisan Tesis ini tentunya menggunakan buku-buku dan literatur lainnya sebagai penunjang, keseluruhnya itu saya muat dengan menggunakan catatan kaki, sehingga apabila ada persamaan pengutipan dapat dipertanggungjawabkan pembeda antara tata bahasa kutipan mereka dengan tata bahasa kutipan saya. Demikianlah pernyataan yang dapat saya sampaikan dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur pemaksaan dan dibuat dalam keadaan sadar, jika dikemudian hari terbukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya siap menerima konsekuensi untuk dicopot gelar M. H. saya.

Yogyakarta, Rabu, 4 Desember 2019



Abdilah Fadilah, S. H.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb, Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om swastiastu, Namu buddhaya, Salam kebajikan. Dengan menyebut nama Allah S.W.T yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas berkat dan rahmat-Nyalah Penulis bisa menyusun Tesis ini dengan baik dan tepat waktu, dan tidak lupa shalawat beserta salam Penulis haturkan kepada baginda Rasulullah S.A.W berkat ajarannya Penulis selaku beragama Islam dianjurkan untuk mencari ilmu setinggi-tingginya yang berguna untuk kebajikan dunia sekaligus bekal pahala di akhir zaman nanti. Adapun judul Tesis yang penulis buat tentang: **“Kebijakan Reformulasi Pasal 105-109 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Tentang Tindak Pidana Insubordinasi”**.

Tesis yang penulis buat bertujuan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M. H) di Universitas Islam Indonesia, tentunya dalam penulisan Tesis ini tidak lepas dari orang-orang penting yang menunjang dan berperan dalam penyusunan Tesis ini, oleh karena itu pada kesempatan mulia ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak **Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D.** selaku rektor Universitas Islam Indonesia yang selalu mengajak mahasiswa untuk tetap berprestasi, berjanji, berbakti dan mengabdikan di negara Republik Indonesia ini;
2. Bapak **Dr. Abdul Jamil, S. H., M. H.** selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ikut andil dalam mempertahankan nama baik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak **Dr. Agus Triyanta, M. A., M. H., Ph. D.** selaku ketua program Paskasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia yang ikut andil dalam mempertahankan akreditasi A di Magister Hukum Universitas Islam Indonesia guna penunjang bagi saya dan teman-teman dalam syarat pekerjaan;
4. Bapak **Dr. M. Arif Setiawan, S. H., M. H.** selaku pembimbing dari mulai proposal sampai Tesis, sehingga penulis bisa lulus dengan hasil uji memuaskan, dan juga jasa beliau dalam memberi ilmu di perkuliahan kemudian meluluskan penulis disetiap mata kuliah diampuh olehnya;
5. Ibu **Dr. Aroma Elmina Martha, S. H., M. H.** dan Bapak **Prof. Dr. Rusli Muhammad S. H., M. H.** selaku penguji proposal dan Tesis, juga jasanya dalam memberi ilmu di perkuliahan dimana telah meluluskan mata kuliah, proposal dan Tesis penulis;
6. Bapak **Kapten Laut (KH). Mirza Ardiansyah, S. H., M. H.** selaku Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Bapak **Mayor (CHK) Suratno, S.H., M. H** selaku ketua penuntut perkara di Oditurat Militer II-11 Yogyakarta, dan Bapak **Lettu (CPM). Supriyanto** selaku Komandan Kepolisian Militer

di Subdenpom II/1-1 Curup yang telah membantu dalam keperluan wawancara penulisan tesis ini;


7. Bapak dan Ibu dosen di Program Paskasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberi ilmu bermanfaat pada penulis;
8. Bapak dan Ibu bidang Tata Usaha, Perpustakaan dan sarana-prasarana yang telah membantu penulis di perkuliahan;
9. Bapak dan Ibu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta segenap Staff PNS yang bekerja di lingkup Polisi Militer Curup, Oditur Militer Yogyakarta dan Pengadilan Militer Yogyakarta yang membantu terkait penelitian maupun surat menyurat pada penelitian ini.

harapan besar bagi penulis dengan ada Tesis ini menjadikan penghukuman bagi kalangan Prajurit TNI pelaku Insubordinasi secara progresif dan memberi perlindungan maksimal bagi Atasan TNI yang menjadi korban, teruntuk penulis berikutnya yang mengambil tema sama semoga tesis ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan, penulisan Tesis ini juga memberi banyak manfaat bagi penulis khususnya dalam mengkaji hukum di kalangan TNI yang sedikit mendapat perhatian. Semoga kelak di starta 3 penulis dapat mengembangkan penelitian ini, terakhir bagi perkembangan ilmu hukum dengan adanya penulisan Tesis ini diharapkan menjadi perhatian bagi ilmu hukum untuk menerapkan teorinya kepada siapapun tanpa batasan ruang untuk memberi perlindungan.

Tentunya dalam penulisan Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, karena seyogyanya di bidang ilmu pengetahuan manapun tidak pernah ada kata sempurna dan selalu ada perbaikan-perbaikan mengikuti perkembangan zaman dan penemuan baru, oleh karena itu penulis berharap kepada pembaca untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini dengan baik dan jujur, semoga karya tulis ini menjadi ladang pahala penulis kepada Allah S.W.T dan menjadi ladang ilmu untuk pencari ilmu di Indonesia dan Bangsa lainnya.

Wassalamu aalaikum Wr. Wb, Salam keberkahan, keselamatan, Om shanti shanti om, Rahayu.

Yogyakarta, Rabu, 4 Desember 2019



Abdilah Fadilah, S. H.

18912001